

TATA CARA PENYELENGGARAAN CADANGAN PANGAN PEMERINTAH DAERAH

2020

PERBUPKAB MAMUJU NO. 15, BD 2020/NO.16, 12 HLM

PERATURAN BUPATI KAB MAMUJU TENTANG TATA CARA PENYELENGGARAAN CADANGAN PANGAN PEMERINTAH DAERAH

ABSTRAK : • cadangan pangan merupakan upaya pemerintah dalam mewujudkan kedaulatan pangan, kemandirian pangan, dan ketahanan pangan, yang dilakukan untuk mengantisipasi kekurangan ketersediaan pangan, kelebihan ketersediaan pangan, gejolak harga pangan, dan/atau keadaan darurat, berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi, tata cara penyediaan cadangan pangan diatur dengan Peraturan Daerah, sambil menunggu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Cadangan Pangan Pemerintah Daerah Kabupaten Mamuju, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah;

;

- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah :  
UU No. 29 Tahun 1959, UU No. 26 Tahun 2004, UU No. 12 Tahun 2011, UU No. 18 Thn 2012, UU No. 23 Tahun 2014, PP No. 17 Tahun 2015, PP No. 12 Tahun 2019, Perpres No. 83 Tahun 2017, Permendagri No. 13 Tahun 2006, Permendagri No. 80 Tahun 2015, Peraturan Menteri Pertanian No. 11/PERMENTAN/KN.130/1/2018, Instruksi Presiden No. 8 Tahun 2011, Instruksi Presiden No. 5 Tahun 2015, Perda Kab. Mamuju No. 6 Tahun 2016.
- Dalam Peraturan Bupati Ini diatur tentang Tata Cara penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah, yang isinya memuat:
  - a. Ketentuan Umum, b. Maksud, Tujuan, Sasaran dan Ruang Lingkup, c. Penetapan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah, d. Tahapan Penyelenggaraan Cadangan Pangan, e. Biaya, f. Pemantauan Pengendalian dan Pelaporan, g. Penutup.

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah

CATATAN - Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan tanggal 20 Juli 2020.